

Proposal

SIGRA (Sistem Perizinan Lingkungan Gratis)

Tanggal pelaksanaan inovasi pelayanan publik

Kategori inovasi pelayanan publik

Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Ringkasan Proposal

Adanya pencemaran air dan meningkatnya limbah perkotaan terutama limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu harus dilakukan pengendalian melalui pengawasan dan perizinan. salah satu upaya mengendalikan agar pelaku usaha atau penanggungjawab kegiatan yang menghasilkan limbah cair dan limbah Bahan Berbahaya di Kabupaten Tulungagung melakukan pengelolaan limbahnya dengan baik sesuai ketentuan perundangan. Selain itu setiap rencana usaha yang akan mengajukan izin usaha wajib memiliki izin lingkungan yang didahului dengan penyusunan dokumen lingkungan sebagai pedoman untuk mengendalikan dampak negatif dan mengembangkan dampak positif dari kegiatannya.

Selama ini permasalahan yang ada dari pelaku usaha adalah selain tidak mengetahui perizinan bidang lingkungan apa saja yang harus dilakukan juga masih ada anggapan bahwa perizinan lingkungan rumit dan mahal, oleh karena itu perlu ada sosialisasi ke masyarakat bahwa perizinan lingkungan mudah, cepat dan gratis.

A. Tujuan Inisiatif

1. Gambarkan/Jelaskan tujuan inisiatif ("gagasan") munculnya inovasi ini

Jawaban:

Konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup akan menjadi landasan utama bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta keputusan yang menyangkut kebijakan publik lainnya.

Bertambahnya populasi penduduk dapat berdampak negatif salah satunya terjadi degradasi lingkungan dalam suatu wilayah, sehingga tidak mampu menampung dan mendukung secara optimal berbagai aktivitas manusia untuk kepentingan kehidupan termasuk menyebabkan aktifitas pembangunan di segala bidang untuk memenuhi kebutuhan manusia.

B. Keselarasan Dengan Kategori Yang Dipilih

2. Jelaskan keterkaitan inovasi dengan kategori yang dipilih.

Jawaban:

Dengan adanya perizinan lingkungan, penanggungjawab kegiatan dapat paham akan tanggung jawabnya untuk menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan dalam melaksanakan kegiatan/usaha nya.

C. Signifikansi (Arti Penting)

3. Jelaskan bagaimana inisiatif ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan/ kelemahan tata kelola, administrasi umum atau pelayanan publik di suatu negara atau wilayah tertentu. Inisiatif tersebut harus berdampak positif terhadap kelompok-kelompok penduduk, termasuk kelompok yang rentan (yaitu anak-anak, perempuan, orang tua, orang cacat, dll.) dalam konteks negara atau wilayah Anda.

Jawaban:

Dengan adanya perizinan lingkungan penanggungjawab kegiatan mengetahui kewajiban-kewajibannya dalam rangka menjaga kualitas lingkungan agar tetap sesuai baku mutu lingkungan selain itu apabila apa permasalahan dapat dilaksanakan pembinaan.

Dengan adanya system perizinan lingkungan gratis diharapkan semakin banyak penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mengurus perizinannya sehingga control terhadap kualitas lingkungan dapat meningkat.

D. Inovasi

4. Jelaskan mengapa inisiatif ini inovatif dalam konteks negara atau wilayah Anda.

Jawaban:

Sistem Perizinan Lingkungan Gratis tentu saja memberikan kemudahan dan lebih memberikan motivasi kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk segera memiliki izin bidang lingkungan.

Hal ini harus diimbangi dengan upaya “jemput bola” ke lokasi usaha dan/atau kegiatan dengan pembinaan dan pengawasan

5. Jelaskan apakah inovasi ini asli atau apakah itu merupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks lain.

Jawaban:

Untuk memecahkan permasalahan perizinan bidang lingkungan agar tidak memberatkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan maka Dinas Lingkungan Hidup menerapkan Sistem Perizinan Lingkungan Gratis (SIGRA) yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung yang mengatur pembagian pelaksanaan tupoksi, maka pelaksanaan perizinan bidang lingkungan dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.

E. Transferabilitas

6. Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/atau terbukti telah diterapkan dan diadaptasi (disesuaikan) ke dalam konteks lain (misalnya negara atau wilayah lain) ?

Jika ya, tolong jelaskan di mana dan bagaimana prosesnya

Jawaban:

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai abdi masyarakat yang melayani masyarakat sehingga masyarakat memperoleh pelayanan perizinan lingkungan harus dengan cepat mudah dan tanpa pungutan biaya atau gratis dengan syarat bahwa perizinan dikeluarkan apabila secara administrasi dan verifikasi lapangan sudah sesuai spesifikasi teknik.

Selanjutnya direncanakan menggunakan teknologi informasi melalui system perizinan lingkungan terintegrasi secara online yang saat ini sudah mulai diterapkan melalui program Online Single Submission (OSS)

F. Sumber Daya

7. Sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia atau lainnya) yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut? Pemangku kepentingan lain mana di dalam institusi yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam memunculkan dan melaksanakan inisiatif ini?

Langkah-langkah/strategi apa yang dilakukan inovator dalam memobilisasi/ menggerakkan seluruh sumber daya internal maupun eksternal?

Bagaimana keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini? Apakah hingga saat ini sumber daya masih tersedia?

Jawaban:

1. Sumberdaya keuangan, APBD Kabupaten Tulungagung Dinas Lingkungan Hidup yang dipergunakan untuk operasional kegiatan pelayanan perizinan bidang lingkungan hidup sehingga penerbitan izin tidak dipungut biaya atau gratis.

2. Sumberdaya manusia, Dinas Lingkungan Hidup memiliki tenaga fungsional pengendali dampak yang secara teknis memiliki kemampuan dan keahlian dalam menganalisa atau melakukan verifikasi lapangan

3. Sumberdaya sarana prasarana, Dinas Lingkungan Hidup memiliki Laboratorium Lingkungan yang sudah terakreditasi

dan sampai saat ini, sumber daya masih tersedia

8. Jelaskan apakah dan bagaimana inovasi ini berkelanjutan (meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi dan yang berhubungan dengan lingkungan).

Jawaban:

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 bahwa perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk menjadi pendukung perkembangan kegiatan berusaha.

Sebagaimana diketahui bahwa perizinan lingkungan dilaksanakan agar pembangunan yang dilaksanakan tidak menyebabkan dampak negative ke lingkungan sehingga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Namun demikian pelaksanaan perizinan lingkungan dilaksanakan dengan tidak memberatkan masyarakat oleh karena itu pengembangan program Sistem Perizinan Lingkungan Gratis (SIGRA) harus di laksanakan secara berkelanjutan.

G. Dampak

9. Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal misalnya evaluasi yang dilakukan oleh APIP atau lembaga lain yang relevan.

Jawaban: **Tidak**

10. Jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada:

- Target/kelompok sasaran.
- Kelompok masyarakat di luar kelompok sasaran.
- Aspek tata pemerintahan instansi (misalnya efisiensi anggaran, perbaikan proses bisnis, kolaborasi antar satuan unit kerja/perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya, tingkat akuntabilitas).

Jawaban:

-

11. Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu

Jawaban:

Untuk memantau pelaksanaan SIGRA terdapat register yang dikelola masing-masing bidang namun setiap bulan dilakukan pemantauan dan evaluasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung melalui rapat staf.

Apabila ada keluhan dan aduan masyarakat terkait pelayanan perizinan segera ditindaklanjuti.

Aduan dapat dilaksanakan dengan menghubungi Nomer Telepon kantor DLH yaitu (0355) 5250445

12. Gambarkan/apa hasil evaluasi tersebut?

Jawaban:

ditemukannya kendala utama dalam pelaksanaan SIGRA, yaitu :

1. Anggaran dari APBD untuk menunjang pelaksanaan ini sangat kecil sehingga untuk operasional peninjauan lapangan seringkali diambilkan dari perjalanan dinas kegiatan yang lain
2. Tidak adanya pelatihan teknis yang diselenggarakan baik oleh Kementerian LHK dan instansi dibawahnya yang gratis sementara anggaran untuk pelatihan tidak ada sehingga tidak ada peningkatan kemampuan SDM

Sedangkan manfaat dari pelaksanaan SIGRA, yaitu:

1. Masyarakat mendapatkan pelayanan perizinan lingkungan cepat mudah dan gratis.
2. Masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan legalitas usaha dan/atau kegiatannya

H. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

13. Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat, dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi inovasi ini.

Jawaban:

Pihak-pihak yang berkontribusi dalam penerbitan perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:

1. Bupati Tulungagung sebagai Pembina pelaksanaan perizinan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung.
2. Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana yang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Bappeda sebagai koordinator kegiatan di OPD termasuk DLH
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pemberi anggaran dalam pelaksanaan perizinan bidang lingkungan hidup.
5. Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait dalam memberikan rekomendasi teknis untuk pertimbangan diterbitkannya izin.
6. Lembaga Swadaya Masyarakat atau pemerhati lingkungan yang dilibatkan dalam penerbitan izin lingkungan
7. Masyarakat terutama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mengelola limbah B3 dan limbah cair serta yang berkewajiban memiliki dokumen lingkungan

I. Pelajaran Yang Dipetik

14. Gambarkan pelajaran apa yang dipetik, serta usulan ide agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut atau gambarkan kekhususan inovasi yang membuat inovasi ini hebat, yang membawa perubahan yang lebih cepat dan lebih luas.

Jawaban:

Bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai abdi masyarakat yang melayani masyarakat sehingga masyarakat memperoleh pelayanan perizinan lingkungan harus dengan cepat mudah dan tanpa pungutan biaya atau gratis dengan syarat bahwa perizinan dikeluarkan apabila secara administrasi dan verifikasi lapangan sudah sesuai spesifikasi teknik

Rekomendasi :

Dinas Lingkungan Hidup harus terus mengembangkan SOP agar pelayanan perizinan lebih cepat dan masyarakat dengan kesadaran tinggi melakukan pengurusan perizinan sebagai salah satu upaya menunjang pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan di Kabupaten Tulungagung